



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 83**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA STAF AHLI BUPATI BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka di pandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Bantaeng;.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu di tetapkan dengan peraturan Bupati;.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2016).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TATA KERJA, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
- b. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
- f. Staf Ahli Bupati Adalah tenaga yang di tugaskan untuk membantu Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan sesuatu tugas diluar tugas pokok perangkat daerah yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat Struktural Eselon II b.
- g. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok
- h. Tugas Pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
- i. Uraian Tugas adalah paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- 1) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai pembantu Bupati/Wakil Bupati yang melaksanakan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai bahan telaahan kepada Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Staf Ahli Bupati bertanggung jawab kepada Bupati;
- 3) Staf Ahli Bupati merupakan pejabat yang berkedudukan setingkat pejabat Struktural Eselon II b. yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif di koordinasikan kepada Sekretaris Daerah;

**Bagian Kedua
Tata Kerja**

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bupati menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Staf Ahli Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala;
- (3) Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bupati didukung oleh unsur staf, dan di berikan biaya operasional serta fasilitas dalam menunjang kelancaran tugas-tugasnya.

**BAB III
JUMLAH DAN NAMA STAF AHLI**

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati Bantaeng sebagaimana pasal 2 terdiri dari paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada pasal (2) masing-masing terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing dijabat oleh 1(satu) orang Staf Ahli.

**BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu
Tugas Pokok Staf Ahli**

Pasal 5

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan, pertimbangan dan saran kepada Bupati/Wakil Bupati mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Kedua
Fungsi Staf Ahli**

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal (5), Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi pemberian telaahan, pertimbangan dan saran kepada Bupati/Wakil Bupati mengenai kebijakan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga
Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan**

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut pada pasal (5), Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi permasalahan di bidang Pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan kajian dan telaahan di bidang pemerintahan baik di minta maupun tidak di minta Bupati/Wakil Bupati;
- c. Menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan kedinasan berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
- d. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas berkala kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang berikan Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut pada pasal (5), Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
 - a. Menginventarisasi permasalahan di bidang Ekonomi Pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. melaksanakan kajian dan telaahan di bidang Ekonomi Pembangunan baik diminta maupun tidak diminta Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan kedinasan berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Membuat Laporan pelaksanaan tugas berkala kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang berikan Bupati/Wakil Bupati;

Bagian Kelima

Uraian Tugas Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tersebut pada pasal (5), Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
 - a. Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati/wakil bupati dibidang Sosial Kemasyarakatan;
 - b. Menginventarisasi permasalahan di bidang Sosial Kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintah daerah;
 - c. Melaksanakan kajian dan telaahan di bidang Sosial Kemasyarakatan baik diminta maupun tidak diminta Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan kedinasan berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan tugas berkala kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang berikan Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Keenam

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan diundangkannya peraturan Bupati Bantaeng ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kbpupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 11 Nopember 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 12 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG




ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 83

Lampiran : Peraturan Bupati Bantaeng
Nomor : 83 Tahun 2016
Tanggal : 11 Nopember 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Staf Ahli Bupati

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI STAF AHLI BUPATI



Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 12 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 11 Nopember 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 83